

Redefinisi Ketertiban Umum dari Kontrol Aparat Menuju Ketenteraman yang Berpihak pada Kesejahteraan Psikologis Masyarakat

Redefining Public Order: From State Control to Peace Based on Community Psychological Well-being

Rizma Afian Azhiim¹

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Korespondensi: rizma.afian.azhim@dsn.ubharajaya.ac.id

Info Artikel

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
November 9, 2025	December 7, 2025	December 18, 2025	December 31, 2025

Abstract : *Law No. 23/2014 mandates public order and 'ketenteraman' (Trantibum) as a basic service but critically fails to provide an operational definition. This absence creates a fundamental legal gap, resulting in regulatory confusion, arbitrary enforcement, and significant human rights risks. Academic discourse mirrors this failure by focusing on the technical implementation by apparatuses like Satpol PP, rather than the conceptual void. This effectively normalizes discretionary power and equates Trantibum with social control. This study aims to fill this gap by reconstructing the meaning of Trantibum. Using a qualitative method with discourse analysis on regulations and scientific literature, the study presents key findings. First, the 'public' dimension of Trantibum refers to a governance dimension that necessitates accountability, transparency, and the rule of law. Second, 'public order' operates through two power relations: necessary standardization and high-risk securitization, which treats issues as security threats. Third, 'tranquility' is a subjective state of psychological well-being reconstructed through tranquility (democratic public space), composure (collective balance against threats), and serenity (religious freedom). The study concludes that realizing Trantibum as a basic service requires a paradigm shift from apparatus-centered control toward safeguarding democratic values, promoting a positive security discourse, and protecting religious freedom, in line with the principles of human security, which place individual well-being at the center of national security.*

Keywords : *Public Order, Tranquility, Trantibum, Securitization, Human Security*

Abstrak : *Undang-Undang No. 23/2014 mengamanatkan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) sebagai pelayanan dasar namun secara kritis gagal memberikan definisi operasional. Absennya definisi ini menciptakan kekosongan hukum (legal gap) fundamental, yang mengakibatkan kebingungan regulasi, penegakan hukum yang arbitrer, dan risiko pelanggaran HAM yang signifikan. Diskursus akademis mencerminkan kegagalan ini dengan berfokus pada implementasi teknis oleh aparat seperti Satpol PP, alih-alih kekosongan konseptual. Hal ini secara efektif menormalisasi kekuasaan diskresioner dan menyamakan Trantibum dengan kontrol sosial. Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan merekonstruksi makna Trantibum. Menggunakan metode kualitatif dengan analisis diskursus terhadap regulasi dan literatur ilmiah, studi ini menyajikan temuan kunci. Pertama, dimensi 'publik' dalam Trantibum merujuk pada dimensi tata kelola yang mensyaratkan akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum. Kedua, 'ketertiban umum' beroperasi melalui dua relasi kuasa: standardisasi yang diperlukan dan sekuritisasi yang berisiko tinggi (memperlakukan isu sebagai ancaman keamanan). Ketiga, 'ketenteraman' adalah kondisi subjektif kesejahteraan psikologis yang direkonstruksi melalui tranquility (ruang publik demokratis), composure (keseimbangan kolektif terhadap ancaman), dan serenity (kebebasan beragama). Studi ini menyimpulkan bahwa mewujudkan Trantibum sebagai pelayanan dasar menuntut pergeseran paradigma dari kontrol aparatus menuju penjaminan nilai-nilai demokrasi, promosi wacana keamanan positif, dan perlindungan kebebasan beragama, sejalan dengan prinsip keamanan manusia (human security) yang menempatkan kesejahteraan individu sebagai pusat keamanan nasional.*

Kata kunci : *Ketenteraman, Ketertiban Umum, Trantibum, Sekuritisasi, Keamanan Insani*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di setiap daerah. Agar pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden, dibantu oleh menteri negara, berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.¹

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.² Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas “Urusan Pemerintahan Wajib” dan “Urusan Pemerintahan Pilihan” yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi

¹ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014) Penjelasan Umum Bagian 1 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Paragraf 6.

² Ibid. Penjelasan Umum Bagian 3 tentang Urusan Pemerintahan Paragraf 1.

dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar.³

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat mengurus standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegakan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Provinsi bertanggungjawab atas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, dan pembinaan PPNS provinsi. Terakhir, Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota, dan pembinaan PPNS kabupaten/kota.⁴

Semestinya, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi tujuan penegakan Perda serta pelayanan dasar pemerintahan dapat dipahami bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemahaman bersama tersebut penting untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan didukung oleh masyarakat. Bahkan, jika tujuan utama dan peran penting layanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum dapat dipahami dengan baik, maka penyelenggaraannya tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, tetapi juga melalui peningkatan partisipasi masyarakat.

Alih-alih dapat dipahami bersama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) yang menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum justru gagal menghadirkan pemahaman konseptual yang paling mendasar. Ketenteraman dan ketertiban umum tidak didefinisikan secara tegas dalam UU 23/2014, baik dalam pasal ketentuan umum, penjelasan umum, maupun lampiran-lampiran dari regulasi tersebut. Padahal, hal-hal teknis terkait pembagian urusan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum seperti standarisasi, rekrutmen, dan pembinaan aparat diatur secara rinci meskipun makna penting serta tujuan dari penyelenggaraannya absen dalam undang-undang tersebut.

Absennya definisi, makna, atau bahkan sekedar pemahaman dasar tentang 'ketenteraman dan ketertiban umum' (Trantibum) dalam undang-undang pemerintah daerah di Indonesia menimbulkan dampak buruk yang signifikan bagi tata kelola

³ Ibid. Pasal 12 Ayat (1) huruf e.

⁴ Ibid. Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

pemerintahan dan masyarakat. Sejak reformasi desentralisasi tahun 1999, pemeliharaan Trantibum telah menjadi fungsi inti pemerintah daerah, namun undang-undang pemerintahan daerah yang ditetapkan mulai UU No. 22/1999 hingga UU 23/2014 tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai ketenteraman dan ketertiban umum.⁵ Ketiadaan definisi ini menciptakan kesenjangan hukum (*legal gap*) di tengah lanskap hukum Indonesia yang kompleks, yang harus menavigasi antara hukum nasional, peraturan daerah, dan sistem hukum adat.⁶ Ambiguitas undang-undang ini cenderung merusak akuntabilitas dan kejelasan dalam setiap tindakan pemerintah, yang mengarah pada kebingungan regulasi dan penegakan yang tidak konsisten.⁷

Secara administratif, dampak buruk yang paling utama adalah terjadinya kebingungan regulasi dan tumpang tindih yurisdiksi. Pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam menetapkan standar pelayanan minimum yang jelas dan terukur untuk urusan Trantibum, yang pada gilirannya menyulitkan pengukuran akuntabilitas, keterjangkauan, dan penegakannya.⁸ Ambiguitas ini menciptakan tumpang tindih tanggung jawab dan memicu konflik kebijakan, tidak hanya antara pemerintah pusat dan daerah,⁹ tetapi juga antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).¹⁰ Kondisi ini juga mengekspos kelemahan institusional dan menghambat koordinasi kebijakan yang konsisten.¹¹ Pada akhirnya, situasi ini mengakibatkan kegagalan koordinasi, kesenjangan akuntabilitas, dan kebuntuan kebijakan yang menghambat efektivitas pemerintahan.

Dampak pada tata kelola pemerintahan ini terekspos dengan jelas dalam situasi krisis, seperti yang terlihat selama pandemi COVID-19. Ambiguitas hukum mengenai

⁵ Ardika Nurfurqon, "Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia," *Khazanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 73–81, <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.

⁶ Rebecca Meckelburg dan Agung Wardana, "The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia," *Land Use Policy* 137 (Februari 2024): 107017, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>; Gabriele Ferrazzi, "Obligatory Functions and Minimum Service Standards for Indonesian Regional Government: Searching for a Model," *Public Administration and Development* 25, no. 3 (2005): 227–38, <https://doi.org/10.1002/pad.363>.

⁷ Dwight Y. King, "Bureaucracy and Implementation of Complex Tasks in Rapidly Developing States: Evidence from Indonesia," *Studies In Comparative International Development* 30, no. 4 (1995): 78–92, <https://doi.org/10.1007/BF02687161>; Muhammad Fauzan dkk., "Balancing Power and Resolving Conflicts in the Collaboration between Regional Heads and DPRD in Indonesia's Decentralized Governance," *E3S Web of Conferences* 609 (2025): 07004, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907004>.

⁸ Ferrazzi, "Obligatory Functions and Minimum Service Standards for Indonesian Regional Government."

⁹ King, "Bureaucracy and Implementation of Complex Tasks in Rapidly Developing States."

¹⁰ Fauzan dkk., "Balancing Power and Resolving Conflicts in the Collaboration between Regional Heads and DPRD in Indonesia's Decentralized Governance."

¹¹ Tessa Talitha dkk., "Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: A Regional Development Perspective," *Territory, Politics, Governance* 8, no. 5 (2020): 690–708, <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>.

'ketertiban umum' memungkinkan pemerintah daerah mengambil tindakan yang beragam dan terkadang represif dengan pengawasan yang sangat terbatas.¹² Fragmentasi kebijakan dalam merespons krisis ini, yang disebabkan oleh ketiadaan kerangka kerja yang jelas mengenai ketenteraman dan ketertiban umum, pada akhirnya turut memperpanjang krisis itu sendiri karena kegagalan koordinasi dan pengawasan yang terbatas dari cabang pemerintahan lain.¹³ Lebih lanjut, dalih untuk melindungi ketertiban dan kesehatan masyarakat digunakan oleh negara untuk melegitimasi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, yang secara efektif membatasi kebebasan berbicara dan kebebasan media.¹⁴

Bagi masyarakat, kerangka hukum yang tidak jelas dapat merusak prinsip kepastian hukum. Lingkungan yang tidak pasti secara hukum menciptakan risiko yang lebih tinggi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, karena penegakan hukum menjadi arbitrer dan tidak terduga. Komunitas adat dan kelompok marginal adalah pihak yang paling rentan menghadapi diskriminasi dan ketidakpastian. Sebagai contoh, kajian Max Regus yang diterbitkan pada tahun 2021 mencatat bahwa perlindungan hukum yang ambigu telah berkontribusi pada pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas seperti Ahmadiyah.¹⁵ Selain itu, pengaturan ketertiban umum yang ambigu, seperti pidana penodaan agama, telah terbukti dapat memicu pengadilan yang dipolitisasi dan memicu konflik sosial yang lebih luas.¹⁶

Ambiguitas definisi *Trantibum* ini juga memperburuk ketegangan sosial dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara seringkali tumpang tindih. Konflik antara hukum adat dan peraturan nasional menyebabkan ketidakpastian hukum dan marginalisasi praktik-praktik adat.¹⁷ Hal ini berdampak nyata pada ketidakamanan hak atas tanah, di mana kerangka hukum yang

¹² Frederik Masri Gasa dkk., "Evaluation of Public Policy and Crisis Leadership of Regional Heads at the Beginning of the Spread of COVID-19 in Indonesia in Kompas.com News," *E3S Web of Conferences* 426 (2023): 01091, <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601091>.

¹³ Saru Arifin, "The Value of Parliamentary Roles in Pandemic Crises: The Indonesian Case," *The Journal of Legislative Studies* 30, no. 4 (2024): 524–48, <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2156048>.

¹⁴ Laksanto Utomo, "Criminalizing the Freedom of Expression by State during COVID-19 Pandemic in Indonesia," *International Journal of Criminal Justice Sciences* 16, no. 2 (2021), <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/418>.

¹⁵ Maksimus Regus, *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group* (De Gruyter, 2021), <https://doi.org/10.1515/9783110696073>.

¹⁶ Adam Tyson, "Blasphemy and Judicial Legitimacy in Indonesia," *Politics and Religion* 14, no. 1 (2021): 182–205, <https://doi.org/10.1017/S1755048319000427>.

¹⁷ . Rudy dkk., "The Recognition of Customary Rights by Indonesian Constitutional Court," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10, no. 3 (2021): 308, <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0086>; Yenny Febrianty dkk., "Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice," *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 1027–242, <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20896>.

paling bertentangan sering kali lebih memihak pada kepentingan ekonomi daripada hak-hak masyarakat adat, yang pada gilirannya memicu ketegangan komunitas.¹⁸

Tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga keamanan di daerah otonom rawan konflik yang disebabkan karena ambiguitas hukum mengenai Trantibum juga telah terbukti menyebabkan ketegangan sosial.¹⁹ Pada tingkat politik dan partisipatoris, ketidakpastian hukum memungkinkan terjadinya penegakan hukum yang selektif. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh elit politik untuk membenarkan tindakan-tindakan restriktif.²⁰ Pengaturan ketertiban umum yang ambigu sering kali digunakan sebagai alat untuk menekan perbedaan pendapat serta membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul, seiring pergeseran ideologi menuju nasionalisme religius yang meningkatkan intervensi negara dalam moralitas publik.²¹ Selain itu, mandat hukum yang tidak jelas menjadi penghalang serius bagi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.²²

Pada akhirnya, upaya untuk memperoleh kejelasan hukum dan akuntabilitas mengenai ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) harus dimulai dengan memfokuskan kajian pada pertanyaan-pertanyaan: “atas dasar apa aparat beroperasi dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum?”; “bagaimana mendudukkan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintahan daerah melalui orkestrasi kebijakan nasional?”; dan lebih penting lagi, “siapa yang wajib dilayani dalam pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum?”. Kajian yang dihadirkan artikel ini berupaya untuk mengisi kekosongan problematik tersebut melalui analisa diskursif yang ditujukan untuk membangun kembali pemahaman bersama tentang peran penting layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

¹⁸ Widya Tuslian, “Unravel Persistent Land Tenure Insecurity Behind Indonesia’s Palm Oil Industry: Study case Kinipan Indigenous Community in Central Kalimantan.,” *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.3>.

¹⁹ David Jansen, “Relations among Security and Law Enforcement Institutions in Indonesia,” *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 3 (2008): 429–54, <https://doi.org/10.1355/CS30-3D>.

²⁰ Michael Buehler, “Indonesia’s Law on Public Services: Changing State–Society Relations or Continuing Politics as Usual?,” *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 1 (2011): 65–86, <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.556057>.

²¹ David M. Bouchier, “Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism,” *Journal of Contemporary Asia*, 8 April 2019, 1–21, <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>; A. A. A. Ngr Sri Rahayu Gorda dkk., “Limitations of Freedom of Speech in A Democratic Government: A Contemporary Analysis in Indonesia Case,” *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)* 9, no. 8 (2018): 868–74.

²² Muhammad Mutawalli Mukhlis dkk., “Examining the Implementation of Participatory Village Autonomy: Models of Community Engagement and Application in Strengthening Inclusive Governance in Indonesia,” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 8, no. 1 (2025): 115–62, <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21226>; Ineu Purwadewi Sundari dkk., “The Importance of Participation in the Formulation of Public Policies: How Service Quality Ensures Legislative Aspirations Are Fulfilled,” *Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems* Volume 11, no. 06-Special Issue (2019): 1158–75.

masyarakat. Adapun kerangka analisa diskursif dijelaskan pada bagian selanjutnya, yaitu metode penelitian.

Pembahasan dalam artikel ini terdiri dari tiga bagian. Pembahasan pertama menjelaskan pemaknaan yang dihadirkan melalui teks-teks monumental, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini terdapat berbagai catatan penting yang dapat menjadi pedoman masyarakat untuk menginterpretasikan klausul peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep layanan ketenteraman dan ketertiban umum. Pembahasan kedua menjelaskan konstruksi makna ketertiban umum. Sementara pembahasan ketiga menjelaskan konstruksi makna mengenai ketenteraman masyarakat. Pembahasan kedua dan ketiga tersebut merupakan hasil analisa diskursus yang sebagian besar dilakukan melalui pembacaan dan kajian atas teks-teks dalam referensi ilmiah.

KAJIAN PUSTAKA

Ketiadaan definisi tegas ketenteraman dan ketertiban umum menjadi lebih kritis lagi ketika berbagai literatur ilmiah yang membahas penyelenggaraan "ketenteraman dan ketertiban umum" (*Trantibum*) di Indonesia menyingkap sebuah kegagalan akademis yang fundamental. Kumpulan penelitian dalam berbagai jurnal ilmiah nasional secara konsisten mengabaikan masalah inti yang paling krusial: ketiadaan definisi hukum yang presisi dan operasional untuk konsep '*Trantibum*' dalam undang-undang pemerintah daerah. Alih-alih melakukan interogasi kritis terhadap kekosongan konseptual dan yuridis ini—yang berpotensi membuka ruang bagi kesewenang-wenangan—diskursus akademis justru melompati masalah tersebut. Literatur yang ada cenderung langsung fokus pada aspek-aspek teknis implementasi, efektivitas aparat, dan evaluasi program, seolah-olah konsep '*Trantibum*' itu sendiri adalah sesuatu yang sudah jelas, disepakati, dan tidak problematis.

Kecenderungan utama dalam kajian-kajian ini adalah memfokuskan analisis pada peran, fungsi, dan kinerja aparat pelaksana, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian seperti yang dilakukan oleh Lasahido tahun 2021 mengenai peran Satpol PP di Depok, menjadi contoh utama dari pendekatan ini. Kajian tersebut berfokus untuk mengetahui bagaimana Satpol PP menjalankan mandatnya berdasarkan peraturan yang ada, seperti PP No. 16 Tahun 2018, yang mencakup kegiatan patroli, pengamanan, dan penertiban.²³ Fokus kajian semacam ini secara metodologis memperlakukan '*Trantibum*' bukan sebagai konsep hukum yang harus dibedah, melainkan sebagai serangkaian tugas administratif yang harus dievaluasi. Pertanyaan kritis "Apa sebenarnya ketertiban umum itu?" digantikan oleh pertanyaan fungsional "Bagaimana Satpol PP melaksanakan ketertiban umum?"

²³ Adibah Amintasria Lasahido, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Renaissance* 6, no. 2 (2021): 829, <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.153>.

Lebih jauh dari sekadar mengabaikan ambiguitas, beberapa literatur bahkan cenderung memberikan justifikasi dan glorifikasi terhadap keberadaan aparat yang beroperasi dalam kekosongan definisi tersebut. Sebuah studi kasus mengenai implementasi Peraturan Daerah di Tanah Datar terhadap gelandangan dan pengemis adalah contoh yang gamblang. Meskipun penelitian tersebut menemukan bahwa implementasi Perda belum berjalan baik, kesimpulannya justru memvalidasi aparat pelaksana.²⁴ Studi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pembentukan Satpol PP untuk menangani isu-isu tersebut "telah sesuai dengan Hukum Tata Negara Islam".²⁵ Kajian macam ini merupakan lompatan dari analisis empiris ke justifikasi teologis, yang secara efektif melegitimasi eksistensi dan tindakan aparat, terlepas dari mandat hukumnya yang ambigu.

Konsekuensi dari titik buta akademis ini sangat serius. Ketika literatur ilmiah gagal mempertanyakan fondasi definisi "Trantibum", maka kajian tersebut secara tidak langsung turut menormalisasi kekuasaan diskresioner yang sangat besar di tangan aparat negara. Studi-studi ini menerima begitu saja bahwa "Trantibum" adalah urusan penertiban pedagang kaki lima, penanganan gelandangan, atau pengamanan unjuk rasa. Dengan menerima kerangka kerja operasional aparat sebagai titik awal analisis, dunia akademis gagal menyediakan pemeriksaan kritis yang diperlukan untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Dengan demikian, wacana akademis yang ada justru berpartisipasi dalam membangun makna "Trantibum" secara *de facto* sebagai sinonim untuk kontrol sosial dan penegakan kepatuhan terhadap kelompok-kelompok marginal. Fokus berulang pada "penertiban" dan "penanganan" mengukuhkan pandangan bahwa ketertiban adalah kondisi yang dicapai dengan menyingkirkan elemen-elemen yang dianggap "mengganggu" dari ruang publik.

METODE

Metode dalam kajian ini secara umum merupakan metode penelitian kualitatif dengan analisis diskursus sebagai teknik analisis. Analisis diskursus dalam metode analisis karya tulis ini mengacu pada konsep diskursus yang dikemukakan oleh Michel Foucault yang melihat bahwa ilmu pengetahuan manusia merupakan sistem diskursus. Secara teknis, analisis diskursus adalah metode analisis terhadap teks-teks yang merepresentasikan suatu realitas. Masih berhubungan dengan pendekatan pasca-strukturalisme, analisis diskursus melihat bahwa bahasa, sebagai sistem sosial dengan logika yang saling terkait, memproduksi realitas bagi manusia melalui mediasinya terhadap data melalui panca-indera.²⁶

²⁴ Nadya Putri Permata Sari dan Saadatul Maghfira, "Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 11, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2868>.

²⁵ Ibid.

²⁶ Michel Foucault, *Archaeology of Knowledge*, Routledge Classics (Routledge, 2002).

Pada hakikatnya, analisis diskursus adalah analisis dengan cara membaca dan memahami teks, dan setiap diskursus yang ada pada teks selalu berkaitan dengan diskursus lainnya. Misalnya, dalam melakukan analisis diskursus pada teks-teks yang terdapat pada regulasi nasional serta peraturan daerah yang merepresentasikan tugas, fungsi, dan ruang lingkup pelaksanaan pekerjaan Satpol PP, setiap diskursus yang ada pada tiap dokumen bisa saja terkait dengan diskursus yang terdapat pada sumber lainnya. Dalam melakukan analisis diskursus, peneliti harus membuka pengetahuan diskursifnya dengan tidak terbatas pada teks yang ada pada suatu dokumen atau literatur. Hal tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat menelusuri relasi-relasi diskursus antara satu sumber teks dengan berbagai sumber teks lainnya. Dengan demikian, melalui analisis diskursus, pengetahuan yang didapat tidaklah bersifat *given*, atau ada dengan sendirinya.²⁷

Beragam narasi, literatur, atau dokumen yang mengandung diskursus terkait dengan konteks yang diteliti memungkinkan untuk dieksplorasi. Namun, dalam analisis diskursus perlu untuk melakukan *delimiting texts*, yaitu pembatasan teks tanpa menutup relasi-relasi diskursus antara satu sumber teks dengan berbagai sumber teks lainnya yang saling berkelindan. Selain berfungsi sebagai pembatasan teks, *delimiting texts* juga berfungsi untuk menunjukkan bahwa relasi-relasi diskursus yang didapat dari penelusuran teks tidaklah *given* atau ada dengan sendirinya. Untuk menentukan relasi-relasi diskursus seperti apa yang akan ditelusuri, *delimiting texts* dapat dilakukan berdasarkan pengarah teori, utilitarian atau kegunaan/kemanfaatan, dan *ludic* atau sesuatu yang ditampilkan berdasarkan penelusuran eksploratif secara luas.²⁸

Dalam melakukan penelusuran diskursus pada berbagai teks penulis melakukan *delimiting texts* berdasarkan utilitarian atau kegunaan/kemanfaatan. Teknik utilitarian pada proses *delimiting texts* dalam kajian ini tidak terlepas dari empat arah utama kajian: pemaknaan 'ketenteraman' dan 'ketertiban umum' yang dihadirkan melalui teks-teks monumental, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku; wacana tentang tujuan dari layanan ketertiban umum; dan diskursus yang berkelindan dengan ketenteraman masyarakat.

PEMBAHASAN

Makna Monumental Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Makna mengenai ketenteraman dan ketertiban umum tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup serta objek yang harus ditertibkan, ditenteramkan, dan dilindungi. Pemaknaan tersebut setidaknya dapat ditemukan dalam teks-teks monumental yang mengatur konsep layanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas), khususnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, meskipun konsep Trantibumlinmas telah diatur dan diselenggarakan melalui tata kelola pemerintahan daerah, terdapat dua catatan penting

²⁷ Iver B. Neumann, "Discourse Analysis," dalam *Qualitative methods in international relations: a pluralist guide*, ed. oleh Audie Klotz dan Deepa Prakash, Research methods series (Palgrave Macmillan, 2008).

²⁸ Ibid.

untuk menghindari bias dalam menginterpretasikan klausul peraturan perundang-undangan. Meskipun nomenklatur legal menggabungkan 'Perlindungan Masyarakat' (Linmas), analisis dalam artikel ini akan difokuskan secara spesifik pada konstruksi 'Ketenteraman dan Ketertiban Umum' (Trantibum) untuk mendalami dimensi ketertiban sosial dan psikologis yang menjadi inti permasalahan.

Catatan pertama berkaitan dengan objek referensi (*reference object*) yang menunjukkan pertautan antara substansi pengaturan dengan objek yang diatur. Dalam hal ini, hubungan antara ketertiban, ketenteraman, dan perlindungan memiliki pertautan dengan objek yang disebut sebagai 'umum' dan 'masyarakat'. Pertautan kedua objek tersebut sering kali disebutkan berbeda dan bergantian di dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh, suatu klausul dalam undang-undang pemerintahan daerah menyebutkan ketenteraman dan ketertiban 'umum',²⁹ sementara klausul lainnya dalam regulasi yang sama menyebutkan ketenteraman dan ketertiban 'masyarakat'.³⁰

Terkait dengan perbedaan objek referensi tersebut, kajian ini menemukan bahwa objek 'masyarakat' dan 'umum' yang berkaitan dengan Trantibum memiliki pemaknaan yang sama secara kontekstual. Bahkan, hubungan di antara keduanya bersifat *synonymous*, yakni memiliki kesamaan arti dan sama-sama memiliki kaitan erat dan sugestif terhadap konteks yang direferensikan. Jika ditelusuri lebih lanjut, baik 'masyarakat' maupun 'umum' merujuk pada ruang lingkup 'publik' dalam tata kelola pemerintahan. Makna 'publik' dalam konteks tata kelola mengacu pada keterlibatan langsung atau tidak langsung dari pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan, rencana, atau program yang mereka minati.³¹ Dalam hal ini pemangku kepentingan meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.³²

Konteks 'publik' dalam urusan pemerintahan menekankan pentingnya legitimasi, keragaman, representasi, inklusi, dan pengaruh yang tepat dari berbagai jenis pengetahuan.³³ Konsep tata kelola publik telah digunakan untuk membingkai kode etik baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Secara teoritis, dimensi 'publik' dalam tata kelola pemerintahan memainkan peran penting atas efektivitas, efisiensi, dan daya tanggap masyarakat dalam pembuatan kebijakan serta peningkatan supremasi sipil. Dalam hal ini, makna 'publik' merujuk pada kolaborasi antar aktor, akuntabilitas, transparansi, keadilan,

²⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf e., Pasal 225 Ayat (1) huruf c., Pasal 250 Ayat (2) huruf c., Pasal 255 Ayat (1).

³⁰ Ibid.

³¹ Oldrich Bubak dan Henry Jacek, "Bringing in the Public," dalam *Trivialization and Public Opinion*, oleh Oldrich Bubak dan Henry Jacek (Springer International Publishing, 2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-17925-0_5.

³² Oleksandra Gayevaya dkk., "Public Governance: A Systemic Public Phenomenon," *Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Actual problems of Ukrainian society development*, no. 1 (Mei 2023): 29–34, <https://doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.05>.

³³ Oldrich Bubak dan Henry Jacek, "Bringing in the Public," dalam *Trivialization and Public Opinion* (Springer International Publishing, 2019), https://doi.org/10.1007/978-3-030-17925-0_5.

dan supremasi hukum yang diperlukan dalam membangun tata kelola pemerintahan.³⁴

Dimensi publik berkontribusi pada kualitas dan efektivitas layanan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum). Kontribusi tersebut mengacu pada berbagai aspek, seperti informasi kinerja, kualitas layanan, kepuasan masyarakat, prosedur administrasi, kompetensi pegawai, dan aspek kelembagaan dalam lingkup sosio-spasial daerah. Aspek kinerja sektor publik seperti tingkat keterampilan, kecakapan, dan kompetensi pegawai serta kesesuaian prosedur dapat menciptakan efek ketertiban.³⁵ Sementara aspek kualitas layanan publik seperti moral dan profesionalisme aparat dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat yang dilayani dan membutuhkan ketenteraman.³⁶

Catatan kedua berkaitan dengan tingkat kewenangan (*level of authority*) yang berdampak pada keragaman perspektif. Ketertiban, ketenteraman umum, dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar dalam urusan pemerintahan yang wajib untuk dilaksanakan.³⁷ Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat didistribusikan tugasnya kepada kepala daerah.³⁸ Bahkan, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum juga dikoordinasikan kepada Camat sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kecamatan,³⁹ dan Lurah sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan kelurahan.⁴⁰

Tingkat kewenangan dalam penyelenggaraan layanan yang diatur oleh regulasi dapat berdampak pada pemaknaan tentang apa itu Trantibum dan bagaimana efektifitas pelaksanaannya. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, memiliki urusan konkuren untuk mengatur standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) penegak Perda. Sementara Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, memiliki kewenangan atas penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan perda, dan pembinaan PPNS sesuai dengan lingkup sosio-spasial daerahnya masing-masing.⁴¹

Pelaksanaan urusan konkuren Trantibum yang berkaitan dengan PPNS penegak Perda dilakukan oleh Kemendagri dan bekerjasama dengan Kementerian atau Lembaga Negara lainnya. Sebagai contoh, Pendidikan dan Pelatihan PPNS penegak Perda

³⁴ Kurt Klaudi Klausen, "Public Governance and Public Management," dalam *Elgar Encyclopedia of Public Management*, ed. oleh Kuno Schedler (Edward Elgar Publishing Limited, 2022), <https://doi.org/10.4337/9781800375499.public.governance>.

³⁵ Julian Christensen dan Oliver James, "Reporting Multiple Dimensions of Public Service Performance: Information Order Effects on Citizens' Willingness to Use Services," *Public Management Review* 24, no. 1 (2022): 142–57, <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1798708>.

³⁶ Bambang Kusbandrijo dan Ni Putu Tirka Widanti, "Ethical Dimension of Public Service," *Iapa Proceedings Conference*, 7 November 2019, 127, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.225>.

³⁷ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat (1) huruf e.

³⁸ Ibid. Pasal 65 Ayat (1) huruf b.

³⁹ Ibid. Pasal 225 Ayat (1) huruf a.

⁴⁰ Ibid. Pasal 229 Ayat (4) huruf d.

⁴¹ Ibid. Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Bagian E. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

dilaksanakan melalui kerjasama antara Kemendagri Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Kepolisian Republik Indonesia.⁴² Contoh lainnya, penerbitan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penegak Perda dilakukan melalui kerjasama antara Kemendagri dengan Kementerian Hukum dan HAM.⁴³

Di sisi lain, aparat pelaksana layanan Trantibum seperti satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memiliki pemahaman tentang Trantibum pada dimensi praktik. Dalam dimensi ini, layanan Trantibum dapat dimaknai sebagai tindakan penertiban non-yustisial, tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan, tindakan penyelidikan, dan tindakan administratif.⁴⁴ Meskipun dalam pembinaan pemerintah, aparat pelaksana layanan Trantibum seperti Satpol PP serta PPNS penegak perda memiliki pengetahuan yang terbentuk melalui pengalaman pribadi dalam pelaksanaan tugas dan berhadapan dengan masyarakat. Pengetahuan dalam dimensi praktik tersebut tentu saja menghasilkan perspektif yang berbeda dengan perspektif urusan pemerintahan konkuren pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

Relasi Kuasa Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau *public order* mengacu pada prinsip umum dalam sistem hukum dan sosial yang mencakup kewajiban, aturan moral, standar yang diterima, dan praktik peradilan. Pelayanan ketertiban umum memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan, serta mengatur proses sosial dan layanan publik. Ketertiban umum tidak terbatas pada pembatasan atau perintah, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial yang penting, lembaga, dan tindakan aparatatur pemerintahan.⁴⁵

Istilah “ketertiban umum” memiliki makna yang kompleks dan tidak memiliki definisi objektif. Akan tetapi, terminologi tersebut memainkan peran penting dalam mengarahkan aktivitas pemerintahan modern yang demokratis. Penggunaan terminologi tersebut merujuk pada kepentingan atas ketertiban yang berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, dan kedamaian yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁶ Konsep ketertiban umum dapat memiliki beragam makna karena fungsinya

⁴² Tiara Aliya Azzahra, “Kemendagri Bentuk PPNS Penegak Perda,” DetikNews, 6 November 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6391017/kemendagri-bentuk-ppns-penegak-perda>.

⁴³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Permenkumham 5/2016, diakses 9 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/133229/permenkumham-no-5-tahun-2016>.

⁴⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255.

⁴⁵ Zoran Tomić, “Public Order: Notion and Structure,” *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* 67, no. 2 (2019): 34–48, <https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1902035T>.

⁴⁶ Zhilong Guo, “Public Order as a Protectable Interest,” *Legal Studies* 41, no. 3 (2021): 410–29, <https://doi.org/10.1017/lst.2021.4>.

sebagai “katup pengaman” yang melindungi fondasi dasar masyarakat.⁴⁷

Masyarakat yang majemuk cenderung memiliki pemaknaan tentang ketertiban umum yang lebih beragam dari pada masyarakat yang homogen. Distribusi urusan konkuren dan keragaman objek ketertiban umum yang diatur dalam Perda masing-masing daerah dapat memunculkan keragaman makna tentang apa yang harus ditertibkan dan layanan ketertiban umum seperti apa yang perlu diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini kemajemukan untuk memaknai ketertiban umum harus diposisikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Meskipun ketertiban umum dapat dimaknai secara beragam sesuai dengan kemajemukan norma-norma sosial setiap masyarakat, namun terdapat dua elemen yang dapat menjembatani keberagaman tersebut, yaitu standardisasi dan sekuritisasi.

Elemen pertama, standardisasi, mengacu pada pembentukan regulasi yang mengatur hubungan sosial dan upaya dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat. Proses tersebut melibatkan pengakuan dan penggabungan standar hak asasi manusia ke dalam peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah yang berkontribusi pada penciptaan tatanan masyarakat.⁴⁸ Dalam konteks Trantibum, standardisasi merupakan urusan konkuren pemerintah pusat dan berlaku secara nasional. Standardisasi dimaksudkan untuk mempermudah penyelenggara pemerintahan daerah dan mencegah penyimpangan tanpa mengurangi otonomi daerah. Urusan konkuren pemerintah pusat tersebut dilaksanakan melalui kewenangan untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adapun standardisasi yang berhubungan dengan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum adalah standardisasi tenaga satuan polisi pamong praja.⁴⁹

Elemen kedua, yaitu sekuritisasi, merupakan proses di mana persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ketertiban umum diperlakukan sebagai masalah keamanan sehingga dapat membenarkan alokasi sumberdaya dan tindakan “luar biasa” (*exceptional*).⁵⁰ Sekuritisasi melibatkan proses penafsiran kategori baru atau sub-kategori keamanan dengan mengidentifikasi ancaman eksistensial yang bersumber dari kehidupan manusia.⁵¹ Sekuritisasi yang berkaitan dengan ketertiban umum dapat ditemukan dalam berbagai

⁴⁷ Omer Hazem Buraa Al-Fahdawi dan Mohammed Subhi Khalaf Al-Juboary, “The Effect of the Rules of Public Order in Disturbing Legal Security (Comparative Legal Study),” *Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.55384/2790-4237.1078>.

⁴⁸ Tomić, “Public Order.”

⁴⁹ Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.

⁵⁰ Arnold Wolfers, “‘National Security’ as an Ambiguous Symbol,” *Political Science Quarterly* 67, no. 4 (1952): 481–502, <https://doi.org/10.2307/2145138>.

⁵¹ Rizma Azhiim dan Laila Nurchayani, “Biopolitical Production of Human Security and Inclusion/Exclusion of State Security, Human Rights, and Human Development,” conf. paper presented pada Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017), Surabaya, Indonesia, *Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*, Atlantis Press, 2018, <https://doi.org/10.2991/icocspa-17.2018.2>.

konteks, mulai dari pembatasan hak selama pandemi, pembatasan migrasi, hingga pembatasan perbedaan pendapat.

Selama pandemi, pembatasan hak-hak warga diberlakukan berdasarkan ancaman infeksi, penyakit, atau kematian, yang memerlukan langkah-langkah seperti pembatasan interaksi sosial.⁵² Dalam konteks migrasi, sekuritisasi dapat ditinjau pada berbagai tindakan politik dan peran media dalam membentuk persepsi publik untuk menilai arus pergerakan orang atau kelompok tertentu dari luar negeri sebagai ancaman.⁵³ Di Amerika Latin, kebijakan sekuritisasi digunakan untuk memerangi kejahatan kompleks dan menekan perbedaan pendapat, menghubungkan keamanan publik dengan wacana perang dan menciptakan dikotomi kawan/lawan.⁵⁴

Berbagai contoh sekuritisasi ketertiban umum tersebut menunjukkan dampak terhadap kerentanan serta reduksi hak asasi manusia dan akuntabilitas kebijakan. Oleh karenanya, sekuritisasi sangat rentan akan penyalahgunaan kekuasaan dan bahkan beresiko untuk memunculkan resistensi yang pada akhirnya merusak ketertiban umum itu sendiri. Namun, kehadiran layanan Trantibum memiliki potensi untuk meminimalkan risiko sekuritisasi jika layanan tersebut dapat diarahkan sebagai layanan penegakkan peraturan yang betul-betul memihak pada kepentingan masyarakat.

Rekonstruksi Makna Ketenteraman Masyarakat

Ketenteraman, kedamaian, dan keamanan merupakan terminologi subyektif yang terus mengalami kontestasi dan maknanya tergantung kepada siapa hal-hal tersebut ditanyakan.⁵⁵ Meskipun ketenteraman sering kali diartikan sebagai keadaan tenang, aman, dan damai tanpa adanya kekacauan, namun makna ketenteraman tidak dapat dilepaskan dari berbagai konsep seperti *tranquility*, *composure*, dan *serenity*. Oleh karenanya, upaya untuk memahami arti ketenteraman masyarakat perlu dilakukan melalui analisa diskursus ilmiah atas ketiga konsep tersebut.

Istilah *tranquility* mengacu pada keadaan tenteram dan damai yang dialami di ruang publik dengan tidak adanya gangguan buatan manusia. Keadaan tersebut berkaitan dengan dampak lingkungan dan interaksi sosial terhadap kesejahteraan psikologis dan kesehatan, termasuk pengurangan stres, peniadaan rasa sakit, dan peningkatan fungsi kognitif untuk memersepsikan ketenteraman.⁵⁶ Konsep *tranquility* melihat bahwa penerapan nilai-nilai

⁵² Paulina Polko, "Securitisation of Communication in Public Space During Covid 19 Pandemic," *Journal of Security and Sustainability Issues* 10, no. 2 (2020): 389–404, [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2\(2\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(2)).

⁵³ Philippe Bourbeau, *The Securitization of Migration*, 0 ed. (Routledge, 2011), <https://doi.org/10.4324/9780203829349>.

⁵⁴ Diego Lopez, *Securitisation and its impact on human rights in Latin America*, Global Campus, Desember 2017, <https://doi.org/10.25330/1468>.

⁵⁵ W. B. Gallie, "IX.—Essentially Contested Concepts," *Proceedings of the Aristotelian Society* 56, no. 1 (1956): 167–98, <https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167>.

⁵⁶ Handoyo Karina Mayasita dkk., "System design of social insecurity analysis based on public involvement for management of public tranquility and order," *2014 International Conference on ICT* 160 *Redefinisi Ulang Ketertiban Umum dari Kontrol Aparat Menuju Ketenteraman yang Berpihak pada Kesejahteraan Psikologis Masyarakat*

demokrasi dan kebebasan sipil yang menjadi dasar untuk membangun ketertiban umum dapat mempengaruhi persepsi ketenteraman masyarakat.⁵⁷ Bahkan, semakin tinggi interaksi aparat untuk melibatkan masyarakat dalam membangun ketertiban umum, maka semakin banyak masyarakat yang merasakan ketenteraman.⁵⁸

Selain *tranquility*, ketenteraman juga dapat dimaknai sebagai *composure*, yaitu kemampuan diri untuk mempertahankan keseimbangan batin dan kontrol emosional. Dalam dimensi publik, peningkatan kemampuan tersebut berhubungan dengan persepsi mengenai keamanan dan ketertiban umum serta berbagai hal yang mempengaruhinya.⁵⁹ Konsep *composure* melihat bahwa ketenteraman masyarakat dapat dipengaruhi oleh wacana di ruang publik yang menghadirkan ancaman keamanan, baik ancaman masif seperti peperangan,⁶⁰ maupun ancaman individual seperti gangguan privasi.⁶¹

Berbeda dengan dua konsep sebelumnya, *tranquility* dan *composure*, *serenity* mencakup rasa kedamaian dan ketenangan batin yang sering kali dicapai melalui ketaatan beragama atau praktik spiritual.⁶² Dalam konsep *serenity*, norma keagamaan memiliki peran penting untuk memersepsikan apa itu tenteram dan ketenteraman seperti apa yang harus diwujudkan di masyarakat. Ketika regulasi yang mengatur ketertiban umum mendukung pluralisme dan kebebasan beragama, maka kesempatan masyarakat untuk memperoleh rasa damai dan ketenangan batin melalui praktik spiritual akan semakin tinggi.⁶³ Sebaliknya, jika regulasi yang ada cenderung membatasi kebebasan beragama, maka tindakan untuk menghadirkan ketertiban umum akan memunculkan ketakutan dan menghilangkan rasa

For Smart Society (ICISS), IEEE, September 2014, 105–12, <https://doi.org/10.1109/ICTSS.2014.7013159>.

⁵⁷ Kanako Ide, “Peace Education, Domestic Tranquility, and Democracy: The Fukushima Daiichi Nuclear Disaster as Domestic Violence,” *Ethics and Education* 9, no. 1 (2014): 102–12, <https://doi.org/10.1080/17449642.2014.890292>.

⁵⁸ Karina Mayasita dkk., “System design of social insecurity analysis based on public involvement for management of public tranquility and order.”

⁵⁹ Penny Summerfield, “Culture and Composure: Creating Narratives of the Gendered Self in Oral History Interviews,” *Cultural and Social History* 1, no. 1 (2004): 65–93, <https://doi.org/10.1191/1478003804cs0005oa>.

⁶⁰ Pamela Sugiman, “‘Life Is Sweet’: Vulnerability and Composure in the Wartime Narratives of Japanese Canadians,” *Journal of Canadian Studies* 43, no. 1 (2009): 186–218, <https://doi.org/10.3138/jcs.43.1.186>.

⁶¹ Lisa Bhungalia, “Book Review: Ilana Feldman, Police Encounters: Security and Surveillance in Gaza under Egyptian Rule,” *Theoretical Criminology* 20, no. 4 (2016): 525–28, <https://doi.org/10.1177/1362480616659811>.

⁶² Mahwesh Arooj Naz dkk., “Role of Mindfulness, Religious Coping and Serenity in Institutionalized and Non-Institutionalized Elderly,” *Journal of Spirituality in Mental Health* 23, no. 3 (2021): 278–94, <https://doi.org/10.1080/19349637.2020.1789536>.

⁶³ Charles H. Parker, “Paying for the Privilege: The Management of Public Order and Religious Pluralism in Two Early Modern Societies,” *Journal of World History* 17, no. 3 (2006): 267–96, <https://doi.org/10.1353/jwh.2006.0050>.

tenteram di masyarakat.⁶⁴

Meskipun memiliki perbedaan makna, namun *tranquility*, *composure*, dan *serenity* memiliki keterkaitan konseptual mengenai ketenteraman. Ketiga konsep tersebut menekankan pentingnya membangun ketertiban umum yang mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Kepala Daerah, sebagai pelaksana tugas pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, perlu memastikan adanya penerapan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, wacana positif di ruang publik yang berkaitan dengan keamanan masyarakat, dan dukungan terhadap kebebasan beragama.

Berbeda dengan riset-riset sebelumnya, yang mengabaikan kekosongan konseptual dalam peraturan perundang-undangan, kajian ini melakukan interogasi kritis, terhadap ketiadaan definisi operasional "Trantibum" dalam UU 23/2014. Literatur yang ada cenderung terjebak pada aspek teknis implementasi, evaluasi kinerja aparat seperti Satpol PP, dan bahkan memberikan pembenaran teologis terhadap tindakan penertiban, tanpa mempertanyakan fondasi hukumnya secara mendasar. Fokus akademis yang sempit tersebut, seperti telah menormalisasi kekuasaan diskresioner aparat, dan membangun makna Trantibum secara *de facto* sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kelompok marginal.

Riset ini melampaui batasan tersebut, dengan menawarkan rekonstruksi makna yang berpusat pada kesejahteraan psikologis masyarakat melalui dimensi *tranquility*, *composure*, dan *serenity*. Jika artikel terdahulu memandang ketertiban sebagai kondisi fisik yang dicapai melalui "penyingkiran" elemen pengganggu di ruang publik, maka studi ini mendefinisikan ulang ketertiban sebagai bagian dari pelayanan dasar yang mensyaratkan akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, dan penjaminan nilai-nilai demokrasi. Jadi, kajian ini memberikan kontribusi baru dengan menggeser paradigma keamanan dari kontrol aparat menuju prinsip keamanan manusia (*human security*) yang menempatkan individu sebagai subjek utama pelayanan.

PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa kegagalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mendefinisikan secara tegas 'ketenteraman dan ketertiban umum' (Trantibum) telah menciptakan kekosongan hukum (*legal gap*) yang fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Absennya definisi operasional ini bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan masalah krusial yang berdampak buruk signifikan. Secara administratif, hal ini memicu kebingungan regulasi, tumpang tindih yurisdiksi, dan menyulitkan penetapan standar pelayanan minimum, yang pada gilirannya melemahkan akuntabilitas. Dampak sosialnya terwujud dalam ketidakpastian hukum bagi masyarakat,

⁶⁴ Elizabeth K. Cassidy, "Restricting Rights? The Public Order and Public Morality Limitations on Free Speech and Religious Liberty in Un Human Rights Institutions," *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 1 (2015): 5–12, <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1005913>.

meningkatkan risiko penegakan hukum yang arbitrer, pelanggaran hak asasi manusia, serta memperburuk ketegangan sosial, terutama bagi kelompok marginal dan adat. Secara politik, ambiguitas ini rawan dieksploitasi oleh elit untuk membatasi kebebasan sipil, menekan perbedaan pendapat, dan melegitimasi tindakan represif dengan dalih menjaga ketertiban.

Kekosongan hukum ini diperparah oleh kegagalan akademis yang paralel, di mana literatur ilmiah di Indonesia secara konsisten mengabaikan masalah definisi yang mendasar ini. Alih-alih mempertanyakan fondasi konseptual 'Trantibum', diskursus akademis cenderung melompat ke aspek teknis implementasi dan kinerja aparat, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dengan memperlakukan Trantibum sebagai serangkaian tugas administratif yang sudah jelas, dunia akademis secara tidak langsung telah menormalisasi kekuasaan diskresioner aparat. Lebih jauh, fokus berulang pada "penertiban" dan "penanganan" kelompok marginal telah berkontribusi dalam membangun makna Trantibum secara *de facto* sebagai sinonim untuk kontrol sosial, alih-alih sebagai pelayanan dasar.

Melalui analisis diskursus, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan merekonstruksi makna Trantibum. Pertama, pemaknaan monumental dalam regulasi menunjukkan bahwa objek 'umum' dan 'masyarakat' dalam konteks Trantibum merujuk pada dimensi 'publik' dalam tata kelola pemerintahan. Dimensi 'publik' ini mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan kolaborasi, yang kualitasnya sangat bergantung pada perspektif yang beragam dari berbagai tingkat kewenangan, mulai dari pemerintah pusat hingga aparat pelaksana di lapangan. Rekonstruksi 'ketertiban umum' menunjukkan adanya relasi kuasa yang beroperasi melalui dua elemen: standardisasi dan sekuritisasi. Sementara standardisasi diperlukan untuk menetapkan norma nasional, sekuritisasi—proses memperlakukan isu sebagai ancaman keamanan—sangat rentan disalahgunakan untuk membenarkan tindakan represif dan mereduksi hak asasi manusia, seperti yang terlihat selama pandemi atau dalam pembatasan berpendapat.

Kedua, rekonstruksi makna 'ketenteraman masyarakat' menunjukkan bahwa konsep ini jauh melampaui sekadar ketiadaan kekacauan. Analisis terhadap konsep *tranquility*, *composure*, dan *serenity* mengungkapkan bahwa ketenteraman adalah kondisi subjektif yang berkaitan erat dengan kesejahteraan psikologis. *Tranquility* menghubungkan ketenteraman dengan ruang publik yang demokratis dan bebas dari gangguan. *Composure* mengaitkannya dengan kemampuan kolektif untuk menjaga keseimbangan batin di tengah wacana ancaman. Sementara *serenity* menekankan pentingnya kebebasan beragama dan praktik spiritual untuk mencapai kedamaian batin. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Trantibum sebagai pelayanan dasar yang sejati, penyelenggara pemerintahan daerah harus bergeser dari fokus kontrol aparat. Sebaliknya, mereka wajib menjamin penerapan nilai-nilai demokrasi, mempromosikan wacana keamanan yang positif di ruang publik, dan melindungi kebebasan beragama sebagai fondasi utama bagi masyarakat untuk mencapai ketenteraman.

Berdasarkan temuan fundamental dalam artikel ini, saran krusial *pertama*, ditujukan kepada legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk segera melakukan revisi legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Amandemen ini harus

berfokus pada penambahan definisi konseptual dan operasional yang tegas, jelas, dan terukur untuk 'ketenteraman dan ketertiban umum', guna menutup kekosongan hukum (legal gap) yang telah teridentifikasi. Definisi baru ini tidak boleh lagi bersifat ambigu, melainkan harus secara eksplisit menggeser makna Trantibum dari sekadar alat kontrol menjadi sebuah pelayanan dasar. Perumusan tersebut wajib mengintegrasikan dimensi 'publik' yang menuntut akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum, serta memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan psikologis masyarakat menjadi inti dari penyelenggaraannya.

Kedua, bagi komunitas akademis dan para peneliti di bidang hukum tata negara, administrasi publik, dan studi keamanan, disarankan untuk melakukan reorientasi diskursus secara mendasar. Dunia akademis harus berhenti mengambil konsep 'Trantibum' sebagai sesuatu yang sudah jelas dan tidak problematis, serta menghentikan fokus yang berlebihan pada aspek teknis implementasi dan kinerja aparat semata. Penelitian di masa depan harus berani melakukan interogasi kritis terhadap fondasi yuridis dan filosofis dari 'ketertiban' itu sendiri, termasuk menganalisis dampak dari praktik sekuritisasi yang rentan disalahgunakan. Lebih jauh, para peneliti didorong untuk melakukan studi kasus empiris guna menguji penerapan definisi baru Trantibum ini di lapangan, sehingga konsep ini tidak hanya berhenti pada tataran teoritis tetapi terbukti operasional.

Ketiga, sambil menunggu proses revisi legislatif, pemerintah daerah sebagai pelaksana utama urusan Trantibum dapat didorong untuk memelopori pergeseran paradigma dalam tataran implementasi. Kepala daerah harus secara proaktif mengartikulasikan mandat Trantibum melampaui sekadar 'penertiban' kelompok marginal, dan lebih menekankan pada perannya sebagai fasilitator pelayanan dasar. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengadopsi tiga pilar ketenteraman yang direkonstruksi dalam artikel ini: menjamin ruang publik yang demokratis dan bebas dari gangguan (*tranquility*), mempromosikan wacana keamanan yang positif di ruang publik (*composure*), serta melindungi kebebasan beragama dan praktik spiritual (*serenity*). Reformasi internal, khususnya dalam pendidikan dan pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja, harus diprioritaskan untuk menanamkan nilai-nilai pelayanan publik, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

Daftar Pustaka

- Al-Fahdawi, Omer Hazem Buraa, dan Mohammed Subhi Khalaf Al-Juboary. "The Effect of the Rules of Public Order in Disturbing Legal Security (Comparative Legal Study)." *Journal of STEPS for Humanities and Social Sciences* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.55384/2790-4237.1078>.
- Arifin, Saru. "The Value of Parliamentary Roles in Pandemic Crises: The Indonesian Case." *The Journal of Legislative Studies* 30, no. 4 (2024): 524–48. <https://doi.org/10.1080/13572334.2022.2156048>.
- Azhiim, Rizma, dan Laila Nurchayani. "Biopolitical Production of Human Security and Inclusion/Exclusion of State Security, Human Rights, and Human Development." Conf. paper presented pada Proceedings of the International

- Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017), Surabaya, Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA 2017)*, Atlantis Press, 2018. <https://doi.org/10.2991/icocspa-17.2018.2>.
- Bhungalia, Lisa. "Book Review: Ilana Feldman, Police Encounters: Security and Surveillance in Gaza under Egyptian Rule." *Theoretical Criminology* 20, no. 4 (2016): 525–28. <https://doi.org/10.1177/1362480616659811>.
- Bourbeau, Philippe. *The Securitization of Migration*. 0 ed. Routledge, 2011. <https://doi.org/10.4324/9780203829349>.
- Bourchier, David M. "Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism." *Journal of Contemporary Asia*, 8 April 2019, 1–21. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>.
- Bubak, Oldrich, dan Henry Jacek. "Bringing in the Public." Dalam *Trivialization and Public Opinion*. Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17925-0_5.
- Bubak, Oldrich, dan Henry Jacek. "Bringing in the Public." Dalam *Trivialization and Public Opinion*, oleh Oldrich Bubak dan Henry Jacek. Springer International Publishing, 2019. https://doi.org/10.1007/978-3-030-17925-0_5.
- Buehler, Michael. "Indonesia's Law on Public Services: Changing State–Society Relations or Continuing Politics as Usual?" *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 47, no. 1 (2011): 65–86. <https://doi.org/10.1080/00074918.2011.556057>.
- Cassidy, Elizabeth K. "Restricting Rights? The Public Order and Public Morality Limitations on Free Speech and Religious Liberty in Un Human Rights Institutions." *The Review of Faith & International Affairs* 13, no. 1 (2015): 5–12. <https://doi.org/10.1080/15570274.2015.1005913>.
- Christensen, Julian, dan Oliver James. "Reporting Multiple Dimensions of Public Service Performance: Information Order Effects on Citizens' Willingness to Use Services." *Public Management Review* 24, no. 1 (2022): 142–57. <https://doi.org/10.1080/14719037.2020.1798708>.
- Fauzan, Muhammad, Hermawan Prasajo, Riris Ardhanariswari, dan Bahar Elfudllatsani. "Balancing Power and Resolving Conflicts in the Collaboration between Regional Heads and DPRD in Indonesia's Decentralized Governance." *E3S Web of Conferences* 609 (2025): 07004. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560907004>.
- Febrianty, Yenny, Nadya Restu Ryendra, Asmida Ahmad, dan Ariyanto Ariyanto. "Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice." *Journal of Law and Legal Reform* 6, no. 3 (2025): 1027–242. <https://doi.org/10.15294/jllr.v6i3.20896>.
- Ferrazzi, Gabriele. "Obligatory Functions and Minimum Service Standards for Indonesian Regional Government: Searching for a Model." *Public Administration and Development* 25, no. 3 (2005): 227–38. <https://doi.org/10.1002/pad.363>.
- Foucault, Michel. *Archaeology of Knowledge*. Routledge Classics. Routledge, 2002.
- Gallie, W. B. "IX.—Essentially Contested Concepts." *Proceedings of the Aristotelian Society* 56, no. 1 (1956): 167–98. <https://doi.org/10.1093/aristotelian/56.1.167>.
- Gasa, Frederik Masri, Herma Retno Prabayanti, dan Yosephine Aurelia Purnomo. "Evaluation of Public Policy and Crisis Leadership of Regional Heads at the

- Beginning of the Spread of COVID-19 in Indonesia in Kompas.com News.” *E3S Web of Conferences* 426 (2023): 01091. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601091>.
- Gayevaya, Oleksandra, Ganna Garyaeva, dan Iryna Lysenko. “Public Governance: A Systemic Public Phenomenon.” *Bulletin of the National Technical University “KhPI”. Series: Actual problems of Ukrainian society development*, no. 1 (Mei 2023): 29–34. <https://doi.org/10.20998/2227-6890.2021.1.05>.
- Gorda, A. A. A. Ngr Sri Rahayu, Ni Nyoman Juwita Arsawati, dan Putu Eva Ditayani Antari. “Limitations of Freedom of Speech in A Democratic Government: A Contemporary Analysis in Indonesia Case.” *International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET)* 9, no. 8 (2018): 868–74.
- Guo, Zhilong. “Public Order as a Protectable Interest.” *Legal Studies* 41, no. 3 (2021): 410–29. <https://doi.org/10.1017/lst.2021.4>.
- Ide, Kanako. “Peace Education, Domestic Tranquility, and Democracy: The Fukushima Daiichi Nuclear Disaster as Domestic Violence.” *Ethics and Education* 9, no. 1 (2014): 102–12. <https://doi.org/10.1080/17449642.2014.890292>.
- Jansen, David. “Relations among Security and Law Enforcement Institutions in Indonesia.” *Contemporary Southeast Asia* 30, no. 3 (2008): 429–54. <https://doi.org/10.1355/CS30-3D>.
- Karina Mayasita, Handoyo, Albarda, dan Ahmadi Ali. “System design of social insecurity analysis based on public involvement for management of public tranquility and order.” *2014 International Conference on ICT For Smart Society (ICISS)*, IEEE, September 2014, 105–12. <https://doi.org/10.1109/ICTSS.2014.7013159>.
- King, Dwight Y. “Bureaucracy and Implementation of Complex Tasks in Rapidly Developing States: Evidence from Indonesia.” *Studies In Comparative International Development* 30, no. 4 (1995): 78–92. <https://doi.org/10.1007/BF02687161>.
- Klausen, Kurt Klaudi. “Public Governance and Public Management.” Dalam *Elgar Encyclopedia of Public Management*, disunting oleh Kuno Schedler. Edward Elgar Publishing Limited, 2022. <https://doi.org/10.4337/9781800375499.public.governance>.
- Kusbandrijo, Bambang, dan Ni Putu Tirka Widanti. “Ethical Dimension of Public Service.” *Iapa Proceedings Conference*, 7 November 2019, 127. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2019.225>.
- Lasahido, Adibah Amintasria. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Renaissance* 6, no. 2 (2021): 829. <https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.153>.
- Lopez, Diego. *Securitisation and its impact on human rights in Latin America*. Global Campus, Desember 2017. <https://doi.org/10.25330/1468>.
- Meckelburg, Rebecca, dan Agung Wardana. “The Political Economy of Land Acquisition for Development in the Public Interest: The Case of Indonesia.” *Land Use Policy* 137 (Februari 2024): 107017. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.107017>.
- Muhammad Mutawalli Mukhlis, Maskun Maskun, Ahmad Masum, dkk. “Examining the Implementation of Participatory Village Autonomy: Models of Community

- Engagement and Application in Strengthening Inclusive Governance in Indonesia.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement)* JPHI 8, no. 1 (2025): 115–62. <https://doi.org/10.15294/jphi.v8i1.21226>.
- Naz, Mahwesh Arooj, Anum Shazia, dan Asiya Khalid. “Role of Mindfulness, Religious Coping and Serenity in Institutionalized and Non-Institutionalized Elderly.” *Journal of Spirituality in Mental Health* 23, no. 3 (2021): 278–94. <https://doi.org/10.1080/19349637.2020.1789536>.
- Neumann, Iver B. “Discourse Analysis.” Dalam *Qualitative methods in international relations: a pluralist guide*, disunting oleh Audie Klotz dan Deepa Prakash. Research methods series. Palgrave Macmillan, 2008.
- Nurfurqon, Ardika. “Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia.” *Kbayanah Hukum* 2, no. 2 (2020): 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>.
- Parker, Charles H. “Paying for the Privilege: The Management of Public Order and Religious Pluralism in Two Early Modern Societies.” *Journal of World History* 17, no. 3 (2006): 267–96. <https://doi.org/10.1353/jwh.2006.0050>.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Permenkumham 5/2016. Diakses 9 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/133229/permenkumham-no-5-tahun-2016>.
- Permata Sari, Nadya Putri, dan Saadatul Maghfira. “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum.” *JISR AH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.2868>.
- Polko, Paulina. “Securitisation of Communication in Public Space During Covid 19 Pandemic.” *Journal of Security and Sustainability Issues* 10, no. 2 (2020): 389–404. [https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2\(2\)](https://doi.org/10.9770/jssi.2020.10.2(2)).
- Regus, Maksimus. *Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group*. De Gruyter, 2021. <https://doi.org/10.1515/9783110696073>.
- Rudy., Ryzal Perdana, dan Rudi Wijaya. “The Recognition of Customary Rights by Indonesian Constitutional Court.” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 10, no. 3 (2021): 308. <https://doi.org/10.36941/ajis-2021-0086>.
- Sugiman, Pamela. “‘Life Is Sweet’: Vulnerability and Composure in the Wartime Narratives of Japanese Canadians.” *Journal of Canadian Studies* 43, no. 1 (2009): 186–218. <https://doi.org/10.3138/jcs.43.1.186>.
- Summerfield, Penny. “Culture and Composure: Creating Narratives of the Gendered Self in Oral History Interviews.” *Cultural and Social History* 1, no. 1 (2004): 65–93. <https://doi.org/10.1191/1478003804cs00050a>.
- Sundari, Ineu Purwadewi, Dede Mariana, dan Widya Setiabudi. “The Importance of Participation in the Formulation of Public Policies: How Service Quality Ensures Legislative Aspirations Are Fulfilled.” *Journal of Advanced Research in Dynamic and Control Systems* Volume 11, no. 06-Special Issue (2019): 1158–75.

- Talitha, Tessa, Tommy Firman, dan Delik Hudalah. "Welcoming Two Decades of Decentralization in Indonesia: A Regional Development Perspective." *Territory, Politics, Governance* 8, no. 5 (2020): 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>.
- Tiara Aliya Azzahra. "Kemendagri Bentuk PPNS Penegak Perda." DetikNews, 6 November 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6391017/kemendagri-bentuk-ppns-penegak-perda>.
- Tomić, Zoran. "Public Order: Notion and Structure." *Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu* 67, no. 2 (2019): 34–48. <https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1902035T>.
- Tuslian, Widya. "Unravel Persistent Land Tenure Insecurity Behind Indonesia's Palm Oil Industry: Study case Kinipan Indigenous Community in Central Kalimantan." *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.3>.
- Tyson, Adam. "Blasphemy and Judicial Legitimacy in Indonesia." *Politics and Religion* 14, no. 1 (2021): 182–205. <https://doi.org/10.1017/S1755048319000427>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (2014).
- Utomo, Laksanto. "Criminalizing the Freedom of Expression by State during COVID-19 Pandemic in Indonesia." *International Journal of Criminal Justice Sciences* 16, no. 2 (2021). <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/418>.
- Wolfers, Arnold. "'National Security' as an Ambiguous Symbol." *Political Science Quarterly* 67, no. 4 (1952): 481–502. <https://doi.org/10.2307/2145138>.